



# CAPAIAN TARGET IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA KAB/KOTA

Oleh:

**Dr. Safrizal ZA, MSi**

**DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia


Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan






## TREN KEJADIAN BENCANA DI INDONESIA


RISK INDEX OF NATURAL DISASTERS IN INDONESIA FOR MID 2021, BY TYPE



Bencana Menurut Waktu



Komposisi Bencana



- Terjadi peningkatan jumlah bencana, khususnya bencana yang termasuk hydro-meteorological.
- Bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor menjadi bencana yang paling dominan pada periode 10 (sepuluh) tahun terakhir
- Bencana tsunami adalah bencana dengan risiko tertinggi (9,7), diikuti gempa bumi (8,9) dan banjir (8,1)

# TANTANGAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA

(Luas Wilayah dan Geografi)



**17.000**  
Pulau

**34**  
Provinsi


**416**  
Kabupaten

**98**  
Kota

**7.230**  
Kecamatan

**74.961**  
Desa

**8.488**  
Kelurahan



Luas wilayah : **5.180.053 km<sup>2</sup>**  
Daratan seluas : **1.922.570 km<sup>2</sup>**  
Lautan seluas : **3.257.483 km<sup>2</sup>**

## Karakteristik Wilayah Indonesia

- Dataran rendah,
- Dataran tinggi,
- Bukit
- gunung, pegunungan

## Iklm Tropis



dipengaruhi tiga jenis Iklm: Iklm muson, iklm laut, dan iklm tropis.

**Luasnya Negara Indonesia dan Banyaknya Jumlah Penduduk Negara Indonesia**

**DESENTRALISASI PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH PENDEKATAN LOGIS**



**Luas mencapai 1.905 juta km<sup>2</sup>**, Jika disandingkan dengan cakupan peta Eropa Barat atau Amerika maka luasnya hampir sama.



**Memiliki 3 Zona Waktu**, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).



**Jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia.** Jumlah Penduduk Negara Indonesia mencapai **271,35 juta** jiwa (sumber: Dukcapil, Desember 2020)




# BENCANA SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana






# AMANAT PENERAPAN SPM

**Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM)** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak **diperoleh setiap warga negara secara minimal**.

**Pasal 18:** Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**




**Pasal 298:** Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya





# STRATEGI PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PB DI DAERAH MELALUI SPM SUB URUSAN BENCANA



## KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM



- Sebagai suatu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, maka **Pemerintah daerah harus hadir** memberikan pemenuhan pelayanan dasar penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- **Pemerintah daerah dapat menentukan pola dan strategi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana** di daerahnya masing-masing berdasarkan kapasitas yang dimiliki.





## PEMBAGIAN PERAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### KEMENDAGRI

- ❑ Pembinaan umum penerapan dan pemenuhan SPM (Sekber SPM)
- ❑ Koordinasi pembinaan di tingkat pusat dan daerah
- ❑ Fasilitasi regulasi umum terkait SPM
- ❑ Fasilitasi internalisasi SPM ke dalam Dokren Daerah
- ❑ Evaluasi umum capaian pemenuhan SPM di daerah

### BAPPENAS

- ❑ Koordinasi tingkat pusat terkait strategi pembinaan pemenuhan SPM
- ❑ Evaluasi capaian SPM dari sisi kontribusinya terhadap prioritas nasional
- ❑ Internalisasi SPM ke dalam prioritas nasional dan dokumen perencanaan pusat

### K/L TEKNIS

- ❑ Pembinaan teknis penerapan dan pemenuhan SPM di daerah
- ❑ Penentuan standar mutu pelayanan dasar yang menjadi bagian dari SPM
- ❑ Monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM sesuai bidang urusannya

### PROVINSI

- ❑ Penerapan dan pemenuhan SPM yang menjadi kewenangannya
- ❑ Pembinaan umum dan teknis penerapan dan pemenuhan SPM Kab/Kota di wilayahnya


### KAB/KOTA

- ❑ Penerapan dan pemenuhan SPM yang menjadi kewenangannya






## PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM IMLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA





## Cetak Biru Penerapan SPM Sub Urusan Bencana



**Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana** membutuhkan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dibutuhkan sebuah **Cetak Biru** yang dapat menjadi kerangka pikir Bersama sekaligus mampu memfasilitasi kebutuhan akan deskripsi dan diskusi antar organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.

### RISIKO

Identifikasi risiko bencana sebagai mandat dasar untuk menerapkan sekaligus mengevaluasi kepuasan warga negara atas pelaksanaan SPM pada suatu daerah.

### KAJIAN DAN PENDATAAN

Elemen ini memberikan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data untuk menghitung kebutuhan warga negara yang membutuhkan layanan SPM.

### TARGET PERIODIK

Menyusun target kerja tahunan daerah dalam memberikan layanan SPM untuk warga negara yang membutuhkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya daerah.

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Membantu menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya berbagai kegiatan untuk mencapai target periodik.

### DUKUNGAN PENGELOLAAN

Mengelola penerapan dengan mengorganisasikan, membina, serta mengawasi penerapan.

### REALISASI

Bagaimana keselarasan dan berbagai perencanaan dilaksanakan oleh berbagai OPD terkait.

### EVALUASI KINERJA

Menyusun laporan kinerja berdasarkan capaian implementasi yang diperiksa ulang dengan target periodik.



# Strategi Peningkatan Penerapan SPM sub urusan Bencana

1

Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

---

2

Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah

---

3

Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

---

4

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

---

5

Daerah wajib menyusun cetak biru dan rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah





# TERIMA KASIH

